



PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA SUNGAISELAN ATAS, KECAMATAN SUNGAISELAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rio Armanda Agustian

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: rioarmanda.agustian@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 28 Oktober 2022

Diterima: 19 Desember 2022

Terbit: 26 Desember 2022

Keywords:

Legal Counseling, Prevention, Drugs

Kata Kunci:


Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Narkoba

ABSTRACT

Drug abuse in society is a repository of existing social norms and systems. It is caused by two aspects; they are internal and external aspects. The internal aspect comes from individual such as character aspect, family aspect dan economic aspect. While, the external aspect comes from the individual aspect that influence the form of drug abuse such as promiscuity in the society. It is seen that the increasing of drug abuse and trafficking in Indonesia which is getting worse so that is hard to do prevention. Therefore, it needs to improve understanding by all parties to eradicate drug trafficking one of them are from the society and family. Through face-to-face legal counselling that conducted in Sungaiselan Atas Village, Sungaiselan District, Central Bangka Regency, Bangka Belitung Province Islands, it is obtained that the society is really hopping that Sungaiselan Village free from the dangers of drug. It is reflected from the source person's materials. This event was conducted to map the picture of society understanding towards the negative impact of the dangers of drug. Next, this event is expected to be expanded, both the target and the content to society.

INTISARI

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi masyarakat merupakan penyimpangan terhadap norma dan sistem sosial yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) aspek aspek internal maupun aspek eksternal. Dimana pengertian aspek internal adalah yang berasal dari diri seorang atau individu seseorang seperti aspek karakter, aspek keluarga dan aspek ekonomi. Sedangkan aspek eksternal adalah dari luar seorang yang pengaruhi terbentuknya penyalahgunaan narkoba seperti pergaulan yang salah dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meluas sehingga sangat sulit untuk dilakukan pencegahan. Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak dalam memberantas peredaran narkoba yakni salahsatunya dari masyarakat



dan keluarga. Melalui kegiatan Penyuluhan hukum yang digelar tatap muka di Desa Sungaiselan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diperoleh hasil bahwa desa sesungguhnya sangat mengharapkan Desa Sungaiselan Atas ini bebas dan terhindar dari bahaya narkoba. Hal ini tercermin dari beberapa paparan materi oleh narasumber. Acara ini juga memetakan gambaran pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari bahaya narkoba. Ke depan, kegiatan ini diharapkan dapat diperluas, baik sasaran maupun kontennya bagi masyarakat.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan serta penggunaan yang salah menggunakan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) di Indonesia saat ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan memiliki dimensi yang luas dan berdampak terhadap berbagai sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan dalam penanggulangan dan penyalahgunaan terhadap Narkoba ini memerlukan suatu solusi yakni upaya terpadu serta tersistem dan komprehensif dari seluruh elemen masyarakat yang ada khususnya di lingkungan aparatur sipil negara bahkan masyarakat yang terdekat yakni salahsatunya keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan karena merupakan sebagai salah satu wujud langkah nyata sebagai upaya terpadu yang dapat ditempuh sebagai akselerasi penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba yang saat ini menjadi persoalan di Indonesia. Tentunya hal ini dipertegas secara khusus dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN baik seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang aktif dan kontributif dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan institusinya.¹ Penyalahgunaan terhadap Narkotika dan obat-obat terlarang atau disingkat Narkoba merupakan kejahatan yang sudah bersifat massif/tersistem dari segi peredarannya dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan “extra ordinary crime” atau kejahatan yang sangat luar biasa serta memerlukan penanganan serta penyelesaian yang sangat luar biasa juga. Adapun penyelesaiannya yang dapat dilakukan atau dilaksanakan untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan ini seperti perlunya dilakukan kampanye/sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum tentang bahaya negatif terhadap narkoba ini dengan menerapkan pencegahannya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang betul-betul

¹ <https://bnn.go.id/upaya-terpadu-kl-wujudkan-indonesia-bebas-narkoba/>, diakses tanggal 23 Oktober 2022

konsen/fokus untuk meminimalisir atau mencegah kejahatan ini. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang terlibat harus diberi pemahaman atau pembelajaran yang benar mengenai dampak negatif dari narkoba baik bagi pengguna/pemakai, pengedar, baik memproduksi maupun menyimpan barang terlarang tersebut sehingga masyarakat yang terlibat dapat memahami tugas dan perannya sebagai salahsatu unsur dalam pencegahan terhadap kejahatan ini.

Begitupun berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan penyuluhan terhadap kejahatan narkoba ini selalu fokus untuk meminimalisir bahkan mencegah. Hal ini terlihat salahsatunya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bersinergi dengan para pihak/stakeholder untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar dapat mampu mengatasi ancaman dari bahaya narkoba ini. Penyuluhan atau pencegahan dapat dimulai dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya dapat mewujudkan Indonesia Bersinar. *Soft power approach* oleh BNN dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, BNN dapat bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyusun dan menerapkan standar layanan rehabilitasi, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SNI 8807:2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang harus diterapkan oleh lembaga rehabilitasi untuk menjaga kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi kepada publik. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas layanan, serta BNN juga berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat di 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) kabupaten/kota.²

Desa Sungaiselan Atas dulunya dikenal sebagai Dusun Atas yaitu bagian dari wilayah Desa Sungaiselan. Dengan disahkannya Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang pembentukan 16 (enam belas) desa dan 6 (enam) kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, maka Dusun Atas pun resmi berubah status menjadi Desa Sungaiselan Atas. Adapun batas wilayah Desa Sungaiselan atas tersebut yakni sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Selan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lampur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Munggu, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Melabun.³ Desa Sungaiselan Atas ini merupakan pecahan Sungai Selan, sehingga asal usul Namanya pun sama. Sungai Selan dulunya terdiri dari 2 (dua) nama kampung yakni Kampung Balan dan Kampung Sahang. Kedua kampung ini

² <https://bnn.go.id/hani-2021-perang-melawan-narkoba-war-drugs/> ,diakses tanggal 10 November 2022

³ <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/desa-sungaiselan-atas> , diakses tanggal 23 Oktober 2022

bergabung menjadi satu. Atas kesepakatan mereka mengambil nama orang yang tinggal di tepi sungai, nama orang tersebut yakni Selan. Penamaan nama Desa Sungaiselan Atas ini berdasarkan letaknya yang lebih tinggi dibandingkan Kelurahan Sungai Selan.⁴ Masyarakat Desa Sungai Selan Atas umumnya memiliki semangat gotong royong cukup tinggi, saling menghargai satu sama lain, dan menjaga persatuan dan kesatuan, hal ini terlihat dari penduduknya yang menjaga kearifan lokal, semangat saling membantu antar masyarakat desa yang berbatasan dengan desa ini serta desa ini merupakan desa dengan corak agraris dan memiliki beberapa potensi seperti potensi pertanian, perkebunan, pelabuhan transportasi sungai, holtikultura, perikanan, perdagangan/ jasa. dan sedang tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis.

Saat ini, Kecamatan Sungai Selan yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa yang salah satu desanya adalah Desa Sungai Selan Atas ini memiliki letak geografis dengan Pelabuhan Sungaiselan. Pelabuhan Sungai Selan saat ini disinyalir menjadi salah satu pintu masuk peredaran barang-barang haram seperti Narkotika dan Obat-obatan (narkoba) ini ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disinyalir banyaknya keluar masuknya kapal yang di Pelabuhan Sungaiselan ini, baik kapal-kapal besar pengangkut barang maupun kapal-kapal nelayan yang melewati pelabuhan ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemberitaan di beberapa media baik cetak maupun online mengenai tertangkapnya pelaku penyalahgunaan narkotika yang berasal dari daerah ini. Adapun salahsatu penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dilakukan terhadap EAN (39) yang memang merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Bangka Tengah. Pelaku tersebut merupakan bandar narkoba jenis sabu yang sering melakukan aktivitas jual beli di sekitar wilayah Kecamatan di Sungai Selan tersebut dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat 0,51 gram beserta satu bal plastik bening yang digunakan untuk membungkus barang haram itu. Adapun terduga Pelaku terancam dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5(lima) tahun.⁵

⁴ Kecamatan Sungai Selan Dalam Angka: *Sungai Selan Subdistric And Figure* Tahun 2021. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=NDNhY2JiYjZODYxMmE2NWMzYzA5ZGU3&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5na2F0ZW5nYWhrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDkvMjQvNDNhY2JiYjZODYxMmE2NWMzYzA5ZGU3L2tlY2FtYXRhbi1zdW5nYWktc2VsYW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnofeuf=MjAyMi0xMS0xMCAwODo1Njo1NA%3D%3>

⁵<https://bangka.tribunnews.com/2022/04/13/beraksi-jual-sabu-di-sungaiselan-bandar-narkoba-dibekuk-anggota-satresnarkoba-polres-bangka-tengah> diakses tanggal 23 Oktober 2022

Berdasarkan beberapa latar belakang diatas, salahsatu upaya upaya pencegahan dan solusi terhadap Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) di Kecamatan Sungai Selan secara umum dan secara khususnya di Desa Sungaiselan Atas ini adalah dengan mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Dimana dalam rangka penyuluhan hukum ini dilaksanakan bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hattami Koniah, Kota Pangkalpinang serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kegiatan ini sangatlah berarti penting sebagai bagian dari salah satu penanggulangan kejahatan narkoba di Desa Sungaiselan Atas seperti bagi masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negatif serta dampak lainnya baik dari sisi hukum yang berlaku maupun dampak sosialnya dari narkoba ini baik bagi pengguna/pemakai, maupun pengedar, yang memproduksi dan/serta menyimpan baik berbagai tahapan yang ada terhadap pencegahan narkoba dalam masyarakat, serta bagi masyarakat yang sudah menggunakan narkoba dan baik sebagai korban serta penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba itu sendiri sehingga kejahatan ini dapat dilakukan pencegahan dan meminimalisir kejahatan narkoba ini.

B. Metode Pelaksanaan

Adapun Upaya Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilakukan dengan metode pelaksanaan sosialisasi bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Peserta yang diundang sangat beragam, lintas usia, profesi, pendidikan, agama dan budaya seperti aparat pemerintahan desa, Karang Taruna, BPD serta RT/RW yang ada di Desa Sungai Selan Atas. Hal ini diharapkan agar masyarakat Desa Sungaiselan Atas ini sendiri dapat saling memahami dan tentu targetnya adalah agar perilaku menyimpangan khususnya kaum muda atau remaja dapat melakukan pencegahan narkoba kepada teman, keluarga dan lingkungan gereja dan masyarakatnya serta akan memberikan pengaruh yang positif serta tidak ada lagi kejahatan narkoba ini kedepan baik di Desa Sungaiselan Atas secara khusus maupun di Kecamatan Sungai Selan secara umumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dan berlangsung di balai atau ruang pertemuan Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Rabu, 29 Juni 2022 dari Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB dengan penyelenggara kegiatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hattami Koniah, Kota Pangkalpinang bekerjasama dengan

Pemerintah Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Penyuluhan Hukum ini diberikan dan disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber dari kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yaitu Dosen, Mediator sekaligus Kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yakni Bapak Rio Armanda Agustian dan Bapak Harpin dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta Bapak Aswandi dari unsur Advokat . Penyuluhan hukum ini dimulai dengan pembukaan secara umum, lalu pemaparan dari para narasumber dan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta serta dilakukan foto Bersama untuk kelengkapan administrasi dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hattami Koniah, Kota Pangkalpinang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini dengan melibatkan kalangan akademisi, praktisi dan birokrat ini menjadi salahsatu cara yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan terhadap narkoba ini. Hal ini dikarenakan kolaborasi diantara akademisi, birokrat dan praktisi diharapkan dapat mampu mentransfer atau berbagai keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat baik tataran teoritis maupun praktis.

C. Pembahasan

Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung inu dilakukan melalui sosialisasi tatap muka langsung kepada masyarakat Desa Sungai Selan Atas. Ada 2 (dua) materi utama yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu Bahaya Narkoba dan Strategi Pemberantasannya dan Peranan Biro Hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat.

1. Materi I : Bahaya Narkoba dan Strategi Pemberantasannya

Materi yang dijabarkan pada tema ini dimulai dengan perkenalan narasumber Dosen, Mediator sekaligus Mediator yakni Bapak Rio Armanda Agustian oleh Moderator dari Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hattami Koniah, Kota Pangkalpinang. Setelah itu narasumber memberikan dan memaparkan materi dalam bentuk slide powerpoint yang tampilkan dan disampaikan kepada peserta. Beberapa referensi yang disampaikan narasumber tentang narkoba dari berbagai sumber referensi. Materi yang disampaikan oleh narasumber seperti pengertian Narkoba,

jenis-jenis narkoba, dampak negatif narkoba baik dari sisi hukum, dari sisi sosial serta kerugiannya, serta secara umum dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini.

Begitupun pentingnya untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba ini seperti perlu adanya upaya pemerintah baik ditingkat pusat sampai dengan tingkat desa dan keluarga. Salahsatu upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini tentunya adalah melalui upaya pencegahan atau pendidikan yang dapat dilakukan kepada pengguna narkoba ini seperti Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui pencegahan kepada masyarakat dari berbagai tingkatan baik satuan Pendidikan maupun satuan lainnya yang ada dimasyarakat dan para pihak yang belum mengenal Narkoba ini seperti para pelajar baik tingkat SD, SMP atau SMA serta beberapa komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba seperti dibentuknya duta-duta anti narkoba ditingkat desa.

Penyalahgunaan narkoba yang bisa dikatakan kejahatan *extra ordinary crime* ini menurut Romli Armasasmita bahwa meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam penumpasannya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus kearah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparataparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁶

Sejalan dengan pernyataan Romli Atmasasmita diatas, Smith Kline dan French Clinical Staff mengartikan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Hal ini sangat jelas sekali bahwa dampak narkotika ini dapat merusak sistem dalam kekebalan tubuh dan secara pelan-pelan akan merusak sistem syaraf yang ada bagi pemakainya.⁷

⁶ Romli Atmasasmita, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 52

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal 33



Gambar 1. Penyampaian Sosialisasi oleh Narasumber

Di akhir pemaparan oleh narasumber disampaikan solusi kepada masyarakat seperti deteksi dini anak yang menyalahgunakan dan pencegahan terhadap narkoba ini seperti dengan meningkatkan iman dan taqwa individu, memperhatikan dengan detail teman anak dalam bergaul dan selalu waspada serta mengedepankan arti pentingnya menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas narkoba agar tanpa narkoba ini dapat menyelamatkan generasi yang yang hebat bebas narkoba itu dapat berasal dari lingkungan keluarga dan desa yang bersih narkoba.

2. Materi II : Peranan Biro Hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat.

Adapun narasumber yang kedua adalah Bapak Harpin. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Hukumnya sangat konsen/fokus memperhatikan persoalan hukum di tengah masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salahsatunya menyiapkan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti dengan diprogres atau dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pergub) Nomor 47 Tahun 2017.

Narasumber juga menyampaikan program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salahsatunya bekerjasama dengan OBH Hatami Koniah, Kota Pangkalpinang. Adapun masyarakat yang akan mendapat bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pejabat berwenang, maka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum jika ada mengalami persoalan hukum. Menurut Narasumber juga disampaikan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu tersebut dapat bersifat litigasi

maupun non litigasi baik didalam penyelesaian didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Termasuk dalam hal ini langkah mediasi dan negosiasi yang juga ditempuh oleh para pihak yang berperkara atau bersengketa. Beliau juga menyampaikan materi terkait Hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi salah satu bentuk akses yang terbaik terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Hak dalam memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Poin-poin yang tersampaikan diatas dapat asumsikan sebagai berikut yakni apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama. Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.⁸

Bantuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁹ Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.¹⁰ Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.¹¹ Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 antara lain mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Sedangkan pemberi bantuan hukum diartikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.¹² Apabila penyelenggaran dana bantuan hukum dari

⁸ Frans Hendra Winata, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hal 2

⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹¹ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹² Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak/belum mencukupi untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk/bagi masyarakat miskin di Indonesia, didalam Pasal 19 dinyatakan bahwa Daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.¹³

3. Materi II : Tugas dan Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum

Materi yang disampaikan oleh Bapak Aswandi tentang tugas dan peran advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Advokat ataupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan bantuan hukumnya tidak ada yang menjanjikan sebuah kemenangan bagi klien, maupun kebebasan bahkan keuntungan tetapi untuk melindungi kepentingan klien berdasarkan amanat undang undang yang berlaku. Seorang advokat harus mampu serta dapat memberikan bantuan hukum gratis bagi warga masyarakat miskin, termasuk menyediakan jasa pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi dan tentunya agar dapat tercipta rasa keadilan bagi masyarakat miskin. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang Advokat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.¹⁴ Tugas dan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum bertujuan untuk dapat menjamin hak mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, perlindungan hak azasi manusia (HAM), serta menjamin pemerataan penyelenggaraan bantuan hukum dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang Advokat yakni Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁵

4. Diskusi

Pada kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi yang menarik antara peserta dan narasumber. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tokoh dan berbagai

¹³ Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁴ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang Advokat

¹⁵ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang Advokat

kalangan masyarakat Desa Sungaiselan Atas Kabupaten Bangka Tengah. Dalam sesi tanya jawab warga terlihat antusias mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan komentar. Salah satu komentar menarik disampaikan Sailendra dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sungaiselan Atas. Beliau menyampaikan, selama ini masyarakat awam pola pikirnya takut menggunakan jasa bantuan hukum jika terkena kasus hukum serta selama ini menganggap jika menggunakan jasa bantuan hukum akan semakin sulit sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jasa bantuan hukum. Begitupun salah seorang masyarakat Desa Sungaiselan Atas yang juga mahasiswa UBB, Mardipa menyatakan kegiatan bantuan penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu dalam proses pendampingan hukumnya. Serta masyarakat Desa Sungaiselan Atas sangat menyambut positif Kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum seperti ini dan perlu dilaksanakan di desa-desa lainnya. Sehingga masyarakat termasuk generasi muda paham akan persoalan hukum. Begitupun dalam proses sesi diskusi tanya jawab diakhiri dengan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari audiens/peserta.



Gambar 2. Sesi Diskusi diantara Narasumber dengan Peserta



Gambar 3. Foto Bersama Narasumber dengan Peserta.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum sangat lah bermanfaat guna pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) di Desa Sungaiselan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat bahwa penggunaan narkoba ini dapat membawa berbagai dampak negatif seperti bagi kondisi fisik penggunaanya,

mengganggu kestabilan terhadap sistem tubuh manusia, serta Jenis-jenis narkotika dan psikotropika secara umum dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitupun kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan masukan dan harapan terhadap arti pentingnya pencegahan terhadap narkoba ini di tingkat desa dan menjadi sarana silaturahmi antar tokoh masyarakat di Desa Sungaiselan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan masyarakat Desa Sungaiselan Atas dapat mengerti dan sadar hukum terkait dampak hukum bagi penyalahguna narkoba sehingga Desa Sungaiselan Atas menjadi desa bersih narkoba.

2. Saran

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini agar dapat terus dilanjutkan di Desa Sungaiselan Atas ini dan terprogram secara khusus maupun secara umum di desa-desa lainnya secara bergantian di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dengan peserta yang beragam serta materi yang kreatif dan mudah dipahami apalagi terkait peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait narkoba ini. Selain itu, diharapkan ke depan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat dilakukan dengan sasaran peserta yang lebih luas dengan segmen yang lebih beragam seperti tingkat guru-guru, majelis taklim dan pihak-pihak lainnya.

E. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

BPS Kecamatan Sungai Selan, 2021, *Kecamatan Sungai Selan Dalam Angka Sungai Selan Subdistrict in Figures 2021*, BPS Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah.

Frans Hendra Winata, 2009, *ProBono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Romli Atmasamita, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

F. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hattami Koniah, Kota Pangkalpinang, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Advokat, Pemerintah Desa Sungaiselan Atas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masyarakat Desa Sungaiselan Atas yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memfasilitasi dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum iniatas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Desa Sungaiselan sehingga sebagai akademisi dapat melaksanakan peran pengabdianya kepada masyarakat.